



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suroso bin Supoyo, tempat tanggal lahir Sido Urip, 27 Juli 1973, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Air Nakai I, RT 10, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan telah keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 25 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Suroso bin Supoyo** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mujinem binti Todiyo** pada tanggal 9 Juni 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/05/V/1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur,

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa Pemohon **Suroso bin Supoyo** dengan istrinya yang bernama **Mujinem binti Todiyo** memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1.--Rita Agustina, lahir pada tanggal 8 Agustus 1992;

2.-----Dwi Puspita Sari, lahir pada tanggal 08 Februari 1996,

3.- -Tri Cahya Ningrum Hidayah, lahir pada tanggal 9 Mei 2003,

4.---Sesa Aulia, lahir pada tanggal 27 April 2008,

3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 9 Mei 2003
Umur : 17 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Membantu Orang Tua
Tempat kediaman di : Jalan Air Nakai, RT 10, Kelurahan Purwodadi,
Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Bobby Novriadi bin Baharudin**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 10 September 1998
Umur : 22 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Dagang

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Tempat kediaman di : Tegal Rejo RT 10, Dusun III, Desa Karang Suci,
Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu
Utara

4.----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-023/07.02.04/PW.01/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah serta anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara keberlanjutan maka mereka harus segera dinikahkan;

8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



pedagang dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

11.- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.----- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dengan calon suaminya yang bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dan calon suami anak Pemohon bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Baharudin (ayah)** ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan istrinya Mujinem telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan istrinya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dengan calon suaminya bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** akan tetapi anaknya

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 3 tahun hubungan mereka sudah terlalu jauh sekarang Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso telah hamil 1 bulan diluar nikah khawatir mereka berbuat mudharat berkelanjutan, maka kepentingan terbaik dan perlindungan hukum bagi anak, sebagai orang tua menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perenggaran karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso**, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, tempat tinggal diKelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** anak kandung dari Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa benar Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama selama 3 tahun dan hubungannya sudah melewati batas karena Tri Cahya Hidayah sudah hamil 1 bulan, khawatir berkelanjutan berbuat hal yang tidak benar jika tidak dinikahkan;
- Bahwa benar Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso mau menikah dengan **Bobby Novriadi bin Baharudin** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** segera mau menikah dengan calon suaminya **Bobby Novriadi bin Baharudin** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;
- Bahwa Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dan **Bobby Novriadi bin Baharudin** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Bobby Novriadi bin Baharudin sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso**;
- Bahwa **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Bobby Novriadi bin Baharudin**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin**, umur 22 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa benar **Bobby Novriadi bin Baharudin** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Bobby Novriadi bin Baharudin** mau menikah dengan Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso mengingat hubungan keduanya sudah terlalu jauh, sekarang Tri Cahya Ningrum Hidayah hamil 1 bulan untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan menikah ;
- Bahwa benar **Bobby Novriadi bin Baharudin** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Bobby Novriadi bin Baharudin** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Bobby Novriadi bin Baharudin** dan Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak Bobby Novriadi bin Baharudin dan pihak **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa **Bobby Novriadi bin Baharudin** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Baharudin (ayah)**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Argamakmur, Bengkulu Utara, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso ;
- Bahwa benar dirinya dan istri adalah orang tua kandung dari Bobby Novriadi bin Baharudin;
- Bahwa benar Bobby Novriadi bin Baharudin mau menikah dengan Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso, hubungan mereka berdua sudah

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



sanga jauh Tri Cahya Ningrum Hidayah sekarang hamil 1 bulan ;

- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Bobby Novriadi bin Baharudin dan Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara **Bobby Novriadi bin Baharudin dan Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Baharudin dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1703072707730001, tanggal 4-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/06/V/1993, tanggal 14-6-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroso Nomor 170307010410100004, tanggal 28-4-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso, tanggal dan tempat lahir Argamakmur, 9 Mei 2003, Nomor 477/470/AK/UM/BU/2003, dikeluarkan tanggal 21 Mei 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Bengkulu Utara ;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



5. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 023/Kua.07.02.04/Pw.01/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Iwan bin Topan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mobler, bertempat tinggal Desa Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Suroso bin Supoyo** dan kenal istrinya bernama **Mujinem** karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dengan seorang laki-laki bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah** karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** warga Tanjung Raman Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi antara **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dengan **Bobby Novriadi bin Baharudin**, setahu saksi tidak

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dengan Bobby Novriadi bin Baharudin keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Bobby Novriadi bin Baharudin juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



2. **Nanang Syahroni** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Karang Suci, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Suroso bin Supoyo** dan kenal istrinya bernama **Mujinem** karena saksi sebagai ipar dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dengan seorang laki-laki bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Bobby Novriadi bin Baharudin warga Tanjung Raman Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi antara Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dengan Bobby Novriadi bin Baharudin, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dengan Bobby Novriadi bin Baharudin keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Bobby Novriadi bin Baharudin juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 9 Juni 1993 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang dan anak kedua bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Suroso bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah tahun 1993 dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak anak ketiga bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso seperti yang tercantum pada bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopy Akte Kelahiran) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso lahir tanggal 9 Mei 2003 baru berumur 17 tahun 8 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Bobby Novriadi bin Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso baru berumur 17 tahun 8 bulan, hal tersebut menunjukan anak

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dengan seorang laki-laki bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2)

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan usia calon pengantin laki-laki sudah 22 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso adalah anak kandung Pemohon (Suroso) dan saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan;
2. Bahwa **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 3 tahun , atas dasar suka sama suka dan hubungan keduanya sudah terlalu jauh sekarang Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso telah hamil 1 bulan;
3. Bahwa antara **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** dan **Bobby Novriadi bin Baharudin** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso berstatus perawan dan **Bobby Novriadi bin Baharudin** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dan **Bobby Novriadi bin Baharudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso baru berusia 17 tahun 8 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan

Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi bernama Iwan bin Topan dan Nanang Syahroni Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dengan **Bobby Novriadi bin Baharudin** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** saat ini berstatus perawan dan **Bobby Novriadi bin Baharudin** bersatatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara TRI

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصا لحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله و اسع عليم

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tri Cahya Ningrum Hidayah binti Suroso binti Suroso** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bobby Novriadi bin Baharudin bin Baharudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

Drs. Ramdan
Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	75.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	12.000,-
Jumlah		=	Rp.	212.000,-

Hal. 20 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 19 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)